

**ANALISIS HASIL RESES DPRD DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025 (Studi Pada Dapil 1 Fraksi
PDIP DPRD Provinsi Jawa Tengah)**

Oleh:

Elvaretta Nahdah Ullaya*), Rina Martini**)

Email: elvarettanahdahullaya@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id>. email fisip@undip.ac.id.

ABSTRAK

Reses menjadi salah satu wadah bagi para anggota parlemen untuk menyerap berbagai aspirasi khususnya mengenai pembangunan di daerah. Di samping itu, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki wewenang berupa fungsi anggaran yang membahas mengenai APBD bersama dengan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan reses di Dapil 1 DPRD Provinsi Jawa Tengah, serta bagaimana pengarahannya aspirasi hasil reses dalam penyusunan KUA PPAS Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada Tenaga Administratif dan Anggota Dewan pada Dapil 1 (Kota Semarang) Fraksi PDI-Perjuangan, serta melakukan studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen resmi DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan reses anggota dewan yang masih didominasi dengan model reses konvensional dan belum sepenuhnya menerapkan metode reses partisipatif. Mekanisme penyusunan KUA PPAS di DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagian besar memenuhi tahapan teori mekanisme anggaran, terutama dalam tahap penyusunan dan penetapan anggaran. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengarahannya aspirasi hasil reses dalam KUA PPAS dapat dikatakan cukup. Hal ini ditunjukkan dengan sekitar 52,7% aspirasi yang dapat diakomodasi ke dalam KUA PPAS.

Kata Kunci: Reses, Aspirasi, DPRD Provinsi Jawa Tengah, KUA PPAS, APBD

*) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik **) Dosen FISIP Undip

ABSTRACT

Recess serves as a platform for parliament members to absorb various aspirations, particularly regarding regional development. Additionally, the Regional People's Representative Council (DPRD), as a representative institution, holds budgetary authority to discuss the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) alongside the regional government. This study aims to analyze the implementation of recess in Electoral District 1 of the Central Java Provincial DPRD, as well as how the aspirations collected from recess are directed into the formulation of the General Budget Policies and Provisional Budget Ceiling (KUA PPAS) of Central Java Province for the 2025 Fiscal Year.

This research employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews with administrative staff and council members from Electoral District 1 (Semarang City) of the PDI-Perjuangan faction, as well as document analysis of official DPRD Central Java Province records.

The research findings indicate that there are limitations in the implementation of council members' recess, which is still dominated by a conventional recess model and has not fully adopted a participatory recess approach. The mechanism for drafting the General Budget Policy and Provisional Budget Ceiling (KUA PPAS) in the Central Java Provincial DPRD largely follows the theoretical stages of the budget mechanism, particularly in the budgeting and approval stages. The findings also show that the direction of aspirations from the recess into the KUA PPAS can be considered adequate, as approximately 52.7% of aspirations are accommodated in the KUA PPAS.

Keywords: Recess, Aspirations, DPRD Central Java Provincial, KUA PPAS, APBD

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 149 disebutkan bahwa, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki 3 fungsi utama: 1) Pembentukan Perda Kabupaten/Kota (legislasi), 2) Anggaran, dan 3)

pengawasan. Dalam menjalankan fungsi anggaran DPRD, penyusunan APBD menjadi poin penting. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan daerah selama 1 tahun yang ditetapkan

dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan berdasarkan kemampuan dari pendapatan daerah.

Penyusunan rancangan APBD terbagi dalam 3 bagian yaitu Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD (Raperda APBD) (UJDIH BPK Gorontalo, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 99 ayat 2 disebutkan bahwa membahas KUA dan PPAS yang telah disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi anggaran DPRD.

Di samping itu, pada Pasal 96 ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa dalam rangka menjalankan fungsi-fungsinya, DPRD Provinsi melakukan jaring aspirasi masyarakat sebagai bentuk kerangka

representasi rakyat di Daerah Provinsi. Dalam dasar hukum yang sama, tepatnya pada Pasal 108 disebutkan anggota DPRD Provinsi memiliki 11 kewajiban yang salah satunya menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Lebih lanjut, "Kunjungan kerja secara berkala" merujuk pada kewajiban anggota DPRD provinsi untuk rutin bertemu dengan konstituen selama masa reses. Hasil pertemuan ini dilaporkan secara tertulis ke partai politik melalui fraksi di DPRD provinsi.

Reses diselenggarakan oleh para dewan untuk menampung aspirasi masyarakat khususnya mengenai pembangunan di daerah. Aspirasi masyarakat dapat diperoleh oleh anggota DPRD secara formal melalui program reses tersebut. Reses dapat dijelaskan dan dipahami sebagai suatu masa dimana para anggota dewan (DPR/DPRD) menyelenggarakan kunjungan kepada daerah pilihan masing-masing untuk menyampaikan program

kerjanya dan menjanging aspirasi dari para konstituen (Palulungan et al., 2018).

Mengingat bahwa peran DPRD sangat penting dalam mewakili kepentingan masyarakat serta memastikan APBD benar-benar mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, maka penulis tertarik untuk mengupas tentang Analisis Hasil Reses DPRD dalam Penyusunan dan Penetapan APBD di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023. DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024 dipimpin oleh 1 ketua dan 4 wakil ketua (dprd.jatengprov.go.id, 2019).

Studi kasus pada penelitian ini memilih Dapil 1 (Kota Semarang) DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang berdasarkan beberapa pertimbangan strategis yang relevan dengan subjek penelitian. Kota Semarang adalah ibu kota provinsi dan pusat pemerintahan dan ekonomi Jawa Tengah. Pola reses dan pengakomodasian aspirasi di daerah ini akan dapat memberikan gambaran penting tentang representasi politik di tingkat provinsi. Karena memiliki

akses langsung dengan pemerintah provinsi dan dinas terkait, aspirasi yang diserap dalam reses di dapil ini dapat lebih cepat disampaikan ke dalam agenda kebijakan.

Namun, dalam setiap pengarahannya hasil reses oleh para anggota parlemen tidak dapat selalu dikatakan sempurna. Menurut Abdulrahman (2010), dalam hasil penelitiannya yang berjudul “Desain Ulang Reses DPRD”, menjelaskan bahwa pelaksanaan reses DPRD Jawa Tengah masih memerlukan banyak pembenahan. Pada tahap penentuan lokasi, waktu, dan peserta reses yang terlibat hanya ditentukan oleh anggota DPRD serta kader partai tingkat daerah untuk mempertimbangkan aspek kemudahan dalam pelaksanaan reses. Hal tersebut tentu berakibat pada aspirasi hasil reses yang bukan murni dari suara rakyat. Hal tersebut menjadi menarik dan penting untuk dikaji bagaimana pelaksanaan reses di Dapil 1 DPRD Provinsi Jawa Tengah dan bagaimana pengarahannya aspirasi hasil reses dalam

penyusunan KUA PPAS Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian dilaksanakan di DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang sebagai Dapil 1 DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Subjek penelitian terdiri dari 2 anggota dewan Dapil 1 DPRD Provinsi Jawa Tengah Fraksi PDI-Perjuangan dan 2 pihak sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Reses Anggota DPRD serta mekanisme pengarahan aspirasi ke dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).

Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara dari anggota DPRD maupun staff DPRD yang terlibat dalam pelaksanaan reses, serta studi dokumentasi

terhadap dokumen-dokumen resmi DPRD Provinsi Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Reses di Dapil 1 DPRD Provinsi Jawa Tengah

Menurut Palulungan *et al.* (2018) Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan reses partisipatif, yaitu Metode, Peserta, Tempat, Perlengkapan, Partisipasi dalam penyampaian aspirasi, dan Hasil.

Jika ditinjau dari susunan acara dan sistematika penjaringan aspirasi yang dijelaskan oleh narasumber, menunjukkan bahwa pelaksanaan reses di Dapil 1 oleh Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Tengah masih cenderung bersifat reses konvensional yang dimana anggota dewan tetap menjadi aktor utama dalam memberikan materi serta menjawab pertanyaan masyarakat. Tidak ditemukan adanya mekanisme FGD yang menjadi ciri dari pelaksanaan reses partisipatif.

Berdasarkan analisis data pemetaan peserta reses, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada kegiatan reses di Dapil 1 Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun pelaksanaan 2024 sudah menunjukkan adanya keterlibatan peran perempuan dalam keberjalanannya namun belum ditemukan pemetaan terhadap kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Pada aspek lokasi, dalam praktiknya lokasi reses di Dapil 1 dipilih dengan mempertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan jumlah peserta yang hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan reses. Berdasarkan plafon alokasi anggaran tersebut, sudah terdapat beberapa perlengkapan yang dapat menunjang pelaksanaan reses partisipatif telah tercantum, antara lain sound system, kursi, penggandaan bahan materi (sebagai pengganti kertas plano atau meta plan), dan LCD. Meskipun beberapa perlengkapan telah tersedia, terdapat beberapa komponen dalam teori yang tidak tercantum dalam

plafon alokasi anggaran, seperti kertas plano, meta plan, flip chart, spidol, dan meja yang akan sangat menunjang keberjalanan FGD.

Tingkat antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam sesi diskusi sangat bervariasi bergantung pada lokasi dan dinamika peserta. Di wilayah tertentu, banyak sekali peserta yang aktif bertanya, akan tetapi di wilayah lain ada juga masyarakat harus didorong untuk mengajukan pertanyaan atau hanya sekadar menyampaikan pendapat.

Pada aspek hasil reses, DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai pihak legislatif memiliki dokumen tertulis berupa laporan reses tahun 2024 tersebut yang dapat digunakan sebagai pembanding valid dari dokumen eksekutif dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Identifikasi Aspirasi

Berdasarkan data aspirasi yang dikumpulkan, terdapat 17 Sektor yang terdiri dari 72 aspirasi. Aspirasi yang terkumpul masih didominasi oleh usulan infrastruktur dan sarana prasarana fisik saja. Sektor pembangunan dan renovasi tempat ibadah menjadi sektor dengan aspirasi terbanyak yaitu sejumlah 17 aspirasi, diikuti dengan sektor lainnya yang secara substansi juga hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur.

3. Pemilihan Aspirasi Prioritas

Setiap anggota dewan Dapil 1 Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki tim yang juga bertanggung jawab untuk memverifikasi semua aspirasi yang disampaikan selama proses reses. Salah satu tugas utama tim ini adalah memastikan bahwa tidak ada aspirasi yang ganda, yaitu jika aspirasi yang sama telah diajukan kepada lebih dari satu dewan.

Aspirasi yang diprioritaskan biasanya dipilih berdasarkan tingkat urgensinya bagi masyarakat. Dalam sesi tanya jawab selama

reses, anggota dewan juga menentukan aspirasi apa yang paling penting dan harus diprioritaskan dalam APBD. Selain melalui forum resmi seperti reses, aspirasi juga seringkali disampaikan secara langsung. Bahkan tidak jarang masyarakat mendatangi langsung kediaman salah satu anggota dewan untuk menyampaikan keluhan dan saran mereka.

Di samping mempertimbangkan aspek urgensi dalam menentukan aspirasi prioritas, anggota dewan juga memiliki pertimbangan subjektif yang dapat memengaruhi keputusan mereka. Pertimbangan subjektif tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi riil yang ada di lapangan, domisili, faktor politik hingga dukungan elektoral.

Selain aspek domisili dan kondisi lapangan, pertimbangan politik dan elektoral juga dapat memengaruhi prioritas aspirasi. Anggota dewan cenderung mempertimbangkan apakah program atau kebijakan yang mereka perjuangkan dapat berdampak pada elektabilitas mereka di

masa mendatang. Jika bukan elektabilitas yang menjadi pertimbangan utama, maka anggota dewan biasanya akan memprioritaskan aspirasi dari daerah yang telah menjadi basis konstituen mereka pada pemilu sebelumnya.

4. Pengarahan Aspirasi dalam Penyusunan KUA PPAS

Mekanisme Penyusunan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut permendagri tersebut, kepala daerah bertanggung jawab untuk menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan APBD dalam lingkup internal DPRD Provinsi Jawa Tengah berlangsung setelah aspirasi hasil musrenbang dikumpulkan. Pemerintah

daerah menyusun rancangan KUA PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD, yang selanjutnya eksekutif mengajukan rancangan KUA PPAS kepada DPRD untuk dilakukan diskusi dan pembahasan. Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan diskusi mengenai rancangan KUA PPAS.

Rancangan KUA PPAS yang telah dibahas oleh banggar kemudian dikirim ke masing-masing komisi di DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk dibahas bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Setelah melalui pembahasan dalam lingkup komisi, Rancangan KUA PPAS kembali dibawa ke Banggar untuk finalisasi.

Pada tahap ini, DPRD (khususnya banggar) bertanggung jawab untuk memastikan apakah Pokok-Pokok Pikiran DPRD telah tercantum dalam prioritas anggaran. DPRD dapat mengajukan usulan tambahan atau perubahan program jika

akomodasi tidak tercantum. Pada tahap ini, anggota DPRD yang bukan merupakan anggota dari Banggar tetap dapat melakukan pencermatan terhadap Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) dari OPD terkait, terutama untuk memastikan bahwa anggaran yang diusulkan tetap sesuai dengan kebutuhan konstituen masing-masing dewan.

5. Hasil Pengarahan Aspirasi dalam KUA PPAS

Menurut Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah kajian mengenai permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh oleh DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat, penyerapan aspirasi dari kegiatan reses, kunjungan daerah pemilihan, unjuk rasa, dan pengaduan masyarakat melalui berbagai kanal pengaduan DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspirasi reses yang tercantum dalam dokumen Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, terdapat 7 sektor utama yang menjadi fokus pengusulan dan penganggaran. Pokok pikiran tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat yang dihimpun melalui mekanisme reses dan kemudian diperjuangkan oleh anggota dewan dalam perencanaan pembangunan daerah. Ketujuh sektor tersebut antara lain, Bantuan Ekonomi (Peternakan, UMKM, lembaga kemasyarakatan, dan Program Pemberdayaan masyarakat), Rehabilitasi dan Renovasi Fasilitas Umum serta Pemukiman, Perbaikan Saluran Air, Infrastruktur Jalan, Pembangunan dan Renovasi Fasilitas Pendidikan, dan Pembangunan dan Renovasi Tempat Ibadah.

Hasil analisis Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspirasi hasil reses

yang berhasil diakomodasi dalam perencanaan anggaran daerah. Hasil analisis tabel menunjukkan bahwa terdapat 11 sektor aspirasi yang terakomodasi dengan KUA PPAS, dan secara keseluruhan, 38 aspirasi dimasukkan dalam perencanaan anggaran daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 17 sektor yang terdiri dari 72 aspirasi hasil reses, terdapat 11 sektor yang terdiri dari 38 aspirasi yang berhasil terakomodasi dalam KUA PPAS Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025. Tingkat akomodasi aspirasi reses dalam penelitian ini mencapai 52,7%, yang jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang cukup seimbang. Dalam penelitian Beriansyah dan Mutiarin (2015) tentang DPRD Kabupaten OKU Selatan, dari total 242 aspirasi yang masuk hanya 76 atau sekitar 31,4% yang berhasil dimasukkan dalam KUA PPAS, menunjukkan bahwa persentase akomodasi dalam penelitian ini lebih tinggi.

Sementara itu, penelitian Patianfla S (2022) menunjukkan bahwa dari 160 aspirasi yang diajukan di Kabupaten Lahat, sebanyak 92 aspirasi atau sekitar 57,5% diakomodasi dalam APBD yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian ini. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Pujiati A (2017) menunjukkan bahwa mekanisme reses hanya mengakomodasi 38,46% dari total aspirasi yang diajukan di Kabupaten Pesawaran, lebih rendah dibandingkan dengan hasil penelitian ini. Dengan demikian, tingkat akomodasi aspirasi sebesar 52,7% dapat dikatakan cukup baik, meskipun masih memerlukan ruang untuk peningkatan agar lebih optimal dalam menyerap dan merealisasikan aspirasi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan reses di Provinsi Jawa Tengah masih didominasi oleh pendekatan konvensional, yang ditunjukkan dengan 4 dari 6 aspek meliputi metode, peserta, perlengkapan,

dan partisipasi dalam penyampaian aspirasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip reses partisipatif. Sementara itu, 2 aspek lainnya, yaitu tempat dan hasil reses, sudah menunjukkan penerapan reses partisipatif. Berdasarkan data aspirasi yang dikumpulkan, dari total 17 Sektor terdapat 72 aspirasi. Aspirasi yang terkumpul masih didominasi oleh usulan infrastruktur dan sarana prasarana fisik saja. Sektor pembangunan dan renovasi tempat ibadah menjadi sektor dengan aspirasi terbanyak yaitu sejumlah 17 aspirasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 17 sektor yang terdiri dari 72 aspirasi hasil reses, terdapat 11 sektor yang terdiri dari 38 aspirasi yang berhasil terakomodasi dalam KUA PPAS Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025. Jumlah aspirasi yang berhasil dimasukkan ke dalam KUA PPAS sekitar 52,7% aspirasi, sementara sisanya belum dialokasikan ke dalam dokumen perencanaan anggaran. Dengan demikian, tingkat akomodasi aspirasi sebesar 52,7%

dapat dikatakan cukup, meskipun masih memerlukan ruang untuk peningkatan agar lebih optimal dalam menyerap dan merealisasikan aspirasi masyarakat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah saran atau rekomendasi yang dapat diberikan:

1. Optimalisasi metode pelaksanaan reses dengan menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai bagian dari mekanisme penggalian aspirasi, untuk meningkatkan partisipasi konstituen. Ini dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Di samping itu, perlu diperhatikan untuk menyediakan perlengkapan yang mendukung diskusi interaktif, seperti alat presentasi atau alat komunikasi.
2. Peningkatan keterlibatan kelompok marjinal dalam reses Untuk memastikan bahwa aspirasi kelompok

masyarakat marjinal juga termasuk dalam perencanaan pembangunan daerah, Dewan Perwakilan Daerah harus mengambil tindakan proaktif, seperti mengundang mereka secara langsung.

3. Perlu ada pendekatan yang lebih luas untuk menyerap aspirasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor infrastruktur dan pembangunan fisik terus menjadi fokus aspirasi, sementara masalah sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat masih tergolong minim. Ini dapat dicapai dengan memanfaatkan metode FGD dengan memberikan topik yang berfokus pada isu yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat.
4. Mekanisme pemilihan aspirasi prioritas yang lebih objektif. Pemilihan aspirasi prioritas harus didasarkan pada kriteria objektif seperti tingkat urgensi, efek ekonomi, dan keberlanjutan program. DPRD dapat membuat alat evaluasi berbasis data untuk menilai dan

memprioritaskan aspirasi dengan cara yang lebih jelas dan terukur.

5. Pendekatan Alternatif dalam Pengumpulan Data. Karena data resmi tidak tersedia, penelitian mendatang dapat menggunakan metode lain, seperti wawancara dengan peserta reses yang dapat diidentifikasi melalui media sosial atau observasi langsung dalam agenda reses yang akan datang. Di samping itu, juga perlu diimbangi dengan advokasi terhadap transparansi data dengan DPRD atau Sekretariat Dewan untuk mendapatkan akses terhadap daftar hadir dan daftar partisipan yang menyampaikan aspirasi saat reses.
6. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan dengan melakukan wawancara terhadap anggota Banggar guna mengeksplorasi lebih dalam bagaimana dinamika pembahasan dan pengambilan keputusan terkait akomodasi aspirasi hasil reses dalam KUA PPAS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, W. 2016. Desain Ulang Reses DPRD. *Forum*, 41(1), 58-65
- Beriansyah A, dan Mutiarin D. 2015. Analisis Hasil Reses DPRD dalam Penyusunan dan Penetapan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*. 2 (2).
- dprd.jatengprov.go.id. 2019. *Ditetapkan Lima Pimpinan DPRD Jateng 2019-2024*. Diakses 24 September 2023, dari <https://dprd.jatengprov.go.id/ditetapkan-lima-pimpinan-dprd-jateng-2019-2024/>
- Palulungan , L., Yunus, Y., & H. Kordi K, M. 2018. *Panduan Reses Partisipatif*. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).
- Patianfla, S.V. 2022. Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
- Pujiati, A. 2017. Analisa Komparasi Jumlah Serapan Pembangunan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang dan Reses. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai*. Vol.01, No.04.
- UJDIH BPK Gorontalo. 2019. Tinjauan Hukum Tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. *Tulisan Hukum*, 3.